



BUPATI BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PENERIMAAN HIBAH DARI PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan daerah, maka harus dilakukan secara terpadu dan sinergis oleh semua pihak, untuk itu diperlukan adanya dukungan serta peran aktif masyarakat dalam membantu pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk hibah;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dipandang perlu mengatur Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga Kepada Daerah dalam bentuk Produk Hukum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga Kepada Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun *2003*)

- 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TENTANG PENERIMAAN HIBAH DARI PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana.
6. Pihak Ketiga adalah Badan, Lembaga, Organisasi Swasta, Lembaga Asing, Badan/Lembaga Internasional, Badan/Lembaga Dalam Negeri, Badan Usaha dan/atau Perorangan.
7. Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga adalah Penerimaan berupa uang dan /atau barang dari pihak ketiga.
8. Hibah adalah penerimaan uang dan/atau barang atau jasa dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bombana.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

BAB II

KETENTUAN PENERIMAAN DAN BESARAN NILAI

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima Hibah dari Pihak Ketiga;
- (2) Hibah dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pemberian uang, barang dan bentuk lainnya yang sah dan sifatnya tidak mengikat, sebagai dukungan dalam rangka percepatan Pembangunan daerah;
- (3) Penerimaan hibah dalam bentuk uang dan barang sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendapat legalitas dari pihak berwenang;
- (4) Penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), tidak mengurangi dan/atau menghilangkan kewajiban kepada Negara dan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Ketentuan tata cara penerimaan hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Besaran nilai Hibah dari Pihak Ketiga sifatnya tidak mengikat.

BAB III

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Penerimaan hibah dari pihak ketiga diselenggarakan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan penerimaan hibah kepada Pejabat berwenang yang ditunjuk;
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan penerimaan Hibah dari Pihak Ketiga kepada Daerah;
- (4) Semua hasil penerimaan Hibah Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk uang atau giro (surat berharga) wajib disetor ke Kas Daerah;
- (5) Hibah Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Hibah yang berbentuk barang bergerak atau tidak bergerak wajib didaftarkan dan diserahkan dokumennya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
- (6) Tanda bukti penerimaan Hibah Pihak Ketiga dinyatakan di dalam Berita Acara dan/atau bentuk penerimaan lainnya.

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan hibah dituangkan dalam Berita Acara Hibah yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan pemberi Hibah;
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Berita Acara Hibah.

Pasal 6

Barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang berasal dari Hibah Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menjadi kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7




Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia,
pada tanggal, 31 Desember 2013

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Dk. Daerah	
2		
3	Asisten III	
4	Kab. Hukum & yg.	
5		

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia,
pada tanggal, 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


H. RUSTAM SUPENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2013 NOMOR 22